



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon 646994, 636895, Fax. 646655

Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SURAT KETERANGAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 1367/EUN27/AK/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP : 19570707 198103 1 006
Jabatan : Rektor Universitas Sebelas Maret

dengan mempertimbangkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1323/D/T/2002 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jenjang Program Sarjana Pada Universitas Sebelas Maret;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
4. Surat Keputusan BAN PT Nomor 013/BAN-PT/Ak/XIV/S1/2011 tentang penetapan Status Akreditasi dengan peringkat B (Baik) bagi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jenjang Program Sarjana Pada Universitas Sebelas Maret berlaku tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan 14 Juli 2016.
5. Surat Keputusan BAN PT Nomor 048/BAN-PT/Ak-I/Inst/IV/2008 tentang penetapan Akreditasi bagi Institusi Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 lampiran huruf H. Pengumuman Lowongan dan Sistem Pendaftaran, angka 3;

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jenjang Program Sarjana Pada Universitas Sebelas Maret telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1323/D/T/2002;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jenjang Program Sarjana yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan sejak tanggal 5 Juli 2002 dinyatakan terakreditasi.

3. Berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 048/BAN-PT/Ak-I/Inst/IV/2008 Institusi Universitas Sebelas Maret dinyatakan terakreditasi dengan peringkat B (Baik), berlaku tanggal 12 April 2008 sampai dengan tanggal 12 April 2013. Saat ini Universitas Sebelas Maret terakreditasi A (Baik Sekali) berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2014 dan Nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018.
4. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) jenjang Sarjana Universitas Sebelas Maret yang lulus sebelum tanggal 14 Juli 2011 adalah lulusan **Program Studi yang terakreditasi dan Perguruan Tinggi yang terakreditasi.**

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Oktober 2018.

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS

NIP 19570707 198103 1 006